



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025

(0536) 3223756

Jl. Williem AS No. 08, Palangka Raya

www.dlh.kalteng.go.id



KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dapat diselesaikan.

Penyusunan Manual IKU adalah dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

Diharapkan dengan disusunnya Manual IKU ini dapat dijadikan acuan ataupun arahan bagi pegawai di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan aktivitas pengukuran dan pengisian capaian kinerja yang targetnya telah disusun dan ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) serta dapat mengoptimalkan pencapaian kinerja di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

Akhir kata, dengan memohon petunjuk dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, semoga Manual Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dapat bermanfaat dalam mendukung pencapaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan kedepannya apabila ada perubahan perencanaan kinerja akan disusun ke dalam dokumen perubahan tahun berikutnya.

Palangka Raya, 23 September 2025

KEPALA DINAS



JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 197606022005011010



PENETAPAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2030 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tujuan: Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	76,34	76,51	76,68	76,84	77,01	77,18
Sasaran 1: Meningkatnya upaya pengendalian dan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan								
1	Indeks Kualitas Air	Poin	70,65	70,65	70,85	71,05	71,25	71,45
2	Indeks Kualitas Udara	Poin	78,44	78,64	78,84	79,04	79,24	79,44
3	Indeks Kualitas Lahan	Poin	83,96	84,03	84,1	84,17	84,24	84,31
Sasaran 2: Meningkatnya pengelolaan sampah dan Limbah B3								
1	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%	99,946	99,948	99,95	99,952	99,954	99,956
2	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)	Ton	29,30	29,42	29,54	29,66	29,78	29,90
Sasaran 3: Meningkatnya ketaatan penanggung jawab usaha terhadap perijinan lingkungan dan penyelesaian sengketa/dugaan pidana								
1	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi (%)	%	15	17	19	21	23	25
Sasaran 4: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah								
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai	70,2	70,45	70,7	70,95	71,2	71,45



PENETAPAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2030

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1. Nama Organisasi:
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah

2. Tugas:
Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

3. Fungsi:
 - a. Pelaksanaan tugas kesekretariatan.
 - b. Perumusan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - c. Perencanaan program di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - d. Pengkoordinasian di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - e. Pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - f. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.



4. Indikator Kinerja Utama:

- a. Tujuan : Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Kode	Indikator Kinerja Utama/Uraian																		
I.K.T	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)																		
	<p>Deskripsi</p> <p>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan suatu nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup (yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut, dan Indeks Kualitas Air Laut).</p> <p>IKLH sebagai indikator kualitas lingkungan hidup membantu mendisain program (perumusan kebijakan) dan mempermudah komunikasi dengan publik tentang kondisi lingkungan hidup.</p> <p>IKLH dapat digunakan sebagai acuan dalam menilai/mengukur kinerja dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional dan daerah. IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Provinsi di Indonesia, dimana IKLH Provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut.</p> <p>Entitas pengukuran IKLH terdiri dari (1) IKLH nasional, IKLH Provinsi dan IKLH Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dan (2) IKLH tahun 2020-2024 terdiri dari 5 (lima) komponen (sub indeks), yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)</p> <p>Dalam penghitungan IKLH, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Gambut (IKEG) dintegrasikan sebagai Indeks Kualitas Lahan. IKLH berdasarkan komponen pembentuknya, dimana pada tahun 2020-2024 terdiri atas 4 komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).</p>																		
	<p>Sumber Data</p> <ol style="list-style-type: none"> Kementerian Lingkungan Hidup DLH Provinsi Kalimantan Tengah DLH Kabupaten/Kota Website Sistem Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (SITALA) Kementerian Lingkungan Hidup sitala.kemenvlh.go.id 																		
	<p>Cara Menghitung</p> <p>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi IKLH = $(0.340 \times IKA) + (0.428 \times IKU) + (0.133 \times IKL) + (0.099 \times IKAL)$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nomor</th> <th>Kategori</th> <th>Angka Rentang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Sangat Baik</td> <td>$90 \leq x \leq 100$</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Baik</td> <td>$70 \leq x < 90$</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Sedang</td> <td>$50 \leq x < 70$</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kurang</td> <td>$25 \leq x < 50$</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Sangat Kurang</td> <td>$0 \leq x < 25$</td> </tr> </tbody> </table>	Nomor	Kategori	Angka Rentang	1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$	2.	Baik	$70 \leq x < 90$	3.	Sedang	$50 \leq x < 70$	4.	Kurang	$25 \leq x < 50$	5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$
Nomor	Kategori	Angka Rentang																	
1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$																	
2.	Baik	$70 \leq x < 90$																	
3.	Sedang	$50 \leq x < 70$																	
4.	Kurang	$25 \leq x < 50$																	
5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$																	
	<p>Unit Bertanggung Jawab</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah</p>																		
	<p>Penanggung Jawab Data</p> <p>Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</p>																		



b. Sasaran 1:

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
S.S.1	Meningkatnya upaya pengendalian dan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
I.K 1.1	<p data-bbox="371 360 643 394">Indeks Kualitas Air</p> <p data-bbox="371 405 496 439">Deskripsi</p> <p data-bbox="371 443 1489 976">Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung dari hasil konversi indeks pencemaran. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan. Perhitungan IKA dilakukan berdasarkan Penentuan Status Mutu Air. Perhitungan IKA memiliki konsep bahwa semakin tinggi indeks pencemar maka semakin buruk kualitas airnya. Perhitungan ini didasarkan pada nilai hasil sampel terhadap baku mutu tiap parameter. Terdapat 7 (tujuh) parameter yang digunakan dalam menghitung indeks kualitas air (IKA), yang dianggap mewakili kondisi riil kualitas air permukaan yaitu: TSS (total suspended solid atau zat padat tersuspensi); DO (dissolved oxygen atau oksigen terlarut); BOD (biochemical oxygen demand atau kebutuhan oksigen biokimiawi); COD (chemical oxygen demand atau kebutuhan oksigen kimiawi) T-P (total fosfat); fecal coli dan total coli. Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variable antara lain: (a) penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber (b) ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan (c) penggunaan dan (d) serta tingkat erosi dan sedimentasi</p> <p data-bbox="371 999 549 1032">Sumber Data</p> <ol data-bbox="371 1037 1390 1205" style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Lingkungan Hidup 2. DLH Provinsi Kalimantan Tengah 3. DLH Kabupaten/Kota 4. Website Sistem Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (SITALA) Kementerian Lingkungan Hidup sitala.kemenvlh.go.id <p data-bbox="371 1238 600 1272">Cara Menghitung</p> <ol data-bbox="371 1290 1417 1357" style="list-style-type: none"> 1. Menentukan status mutu (IP_j) masing-masing lokasi badan air yang meliputi sungai, danau, waduk atau situ <div data-bbox="421 1397 863 1520" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> $IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$ </div> <p data-bbox="421 1563 584 1597">Keterangan:</p> <ol data-bbox="421 1601 1007 1731" style="list-style-type: none"> a. $0 \leq IP_j \leq 1,0$: baik (memenuhi baku mutu) b. $1,0 \leq IP_j \leq 5,0$: cemaran ringan c. $5,0 \leq IP_j \leq 10,0$: cemaran sedang d. $IP_j \geq 10,0$: cemaran berat <ol data-bbox="371 1749 1489 1984" style="list-style-type: none"> 2. Menghitung jumlah masing-masing status mutu (baik, cemaran ringan, cemaran sedang dan cemaran berat) untuk setiap data pemantauan seluruh lokasi. 3. Menghitung persentase jumlah masing-masing status mutu terhadap jumlah total untuk masing-masing wilayah. 4. Mentransformasikan nilai Indeks Pencemar (IP) ke dalam Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan persentase status mutu berdasarkan perhitungan di atas.



Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
	<p>5. Pembobotan indeks diberikan batasan sebagai berikut: a. memenuhi baku mutu = 70; b. tercemar ringan = 50; c. tercemar sedang = 30; d. tercemar berat = 10.</p> <p>6. Nilai IKA Provinsi diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian persentase setiap status mutu dengan bobotnya.</p> <p>Unit Bertanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah</p> <p>Penanggung Jawab Data Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</p>
I.K 1.2	Indeks Kualitas Udara
	Deskripsi
	<p>Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di Indonesia. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Indeks kualitas udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO) dan nitrogen dioksida (NO). Parameter NOx mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SOx mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas udara berdasarkan pengukuran parameter pencemar udara yang digunakan dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara yaitu NO₂, SO₂ dan PM_{2,5}.</p>
	Sumber Data
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Lingkungan Hidup 2. DLH Provinsi Kalimantan Tengah 3. DLH Kabupaten/Kota 4. Website Sistem Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (SITALA) Kementerian Lingkungan Hidup sitala.kemenvh.go.id
	Cara Menghitung
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perhitungan rata-rata parameter Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Sulfur Dioksida (SO₂) untuk provinsi berdasarkan perhitungan rata-rata nilai kualitas udara ambien rata rata tahunan kabupaten/kota; 2. Melakukan perbandingan nilai rata-rata Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Sulfur Dioksida (SO₂) provinsi atau nilai rata-rata Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Sulfur Dioksida (SO₂) kabupaten/kota dengan baku mutu udara ambien Referensi EU untuk mendapatkan Indeks Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Indeks Sulfur Dioksida (SO₂); 3. Rata-rata Indeks Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Sulfur Dioksida (SO₂) menghasilkan Index Udara model EU (IEU) atau indeks antara sebelum dikonversikan ke Indeks Kualitas Udara IKU; 4. Indeks Udara model EU (IEU) dikonversikan menjadi indeks IKU melalui persamaan sebagai berikut:



Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$ $I_{EU} = \frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2}$ $\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata - rata NO}_2}{\text{Baku Mutu E}_u}$ $\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Rata - rata SO}_2}{\text{Baku Mutu E}_u}$ </div> <p>5. Untuk perhitungan IKU Provinsi, maka: Rata-rata NO₂ = Rerata hasil pengukuran NO₂ dari kab/kota Rata-rata SO₂ = Rerata hasil pengukuran SO₂ dari kab/kota</p> <p>Unit Bertanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah</p> <p>Penanggung Jawab Data Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</p>
I.K 1.3	<p>Indeks Kualitas Lahan</p> <p>Deskripsi</p> <p>Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG). IKL menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dipengaruhi oleh dampak kebakaran dan kanal pada ekosistem lahan gambut sebagai faktor koreksi kualitas tutupan lahan. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Kualitas tutupan lahan yang dihitung adalah tutupan yang mencerminkan kondisi vegetasi yang menutupi suatu bidang lahan dalam wilayah provinsi. Kualitas tutupan lahan yang baik ditunjukkan dengan proporsi penutupan lahan yang dikategorikan sebagai hutan menutupi area (coverage area) mendekati 84,3% dari luas wilayah administrasinya atau dengan rentang nilai indeks 90 – 100. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas ekosistem gambut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Parameter utama yang digunakan dalam metodologi Indeks Kualitas Ekosistem Gambut yaitu areal terdampak Kanal, indikasi areal terbakar, perubahan Tutupan Lahan, tinggi muka air tanah (TMAT), dan tereksposnya sedimen pirit dan/atau kwarsa dengan proporsi bobotnya pada fungsi lindung maupun fungsi budi daya.</p> <p>Sumber Data</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Lingkungan Hidup 2. DLH Provinsi Kalimantan Tengah 3. DLH Kabupaten/Kota 4. Website Sistem Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (SITALA) Kementerian Lingkungan Hidup sitala.kemenvh.go.id



Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
	<p>Cara Menghitung</p> <p>1. Penghitungan IKTL dengan rumus sebagai berikut:</p> $IKTL = 100 - ((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ <p>dimana, IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TL = Tutupan Lahan</p> <p>2. TL dihitung dengan rumus:</p> $TL = \frac{LTL}{LW}$ <p>dimana, LTL = Luas Tutupan Lahan LW = Luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi</p> <p>Keterangan:</p> $TL = \frac{(Lh) + ((Lbh + Lbapl + Lrth) \times 0,6) + (Larh \times 0,6)}{LW}$ <p>TL = Tutupan Lahan Lh = Luas tutupan hutan Lb = Luas belukar di kawasan hutan Lbapl = Luas belukar di APL Lrth = Luas RTH Larh = luas areal rehabilitasi hutan LW = Luas Wilayah (kab/kota atau Provinsi)</p> $TL : \frac{(Luas tutupan hutan) + ((belukar kawasan hutan + belukar di APL + luas RTH) \times 0,6) + (luas areal rehabilitasi hutan \times 0,6)}{Luas Wilayah kab./kota atau Provinsi}$
	Unit Bertanggung Jawab
	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
	Penanggung Jawab Data
	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup



c. Sasaran 2:

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
S.S.2	Meningkatnya pengelolaan sampah dan Limbah B3
I.K 2.1	Persentase Limbah B3 yang Terkelola
	<p>Deskripsi</p> <p>Persentase Limbah B3 yang Terkelola adalah persentase dari total jumlah limbah B3 yang dihasilkan dalam suatu periode yang telah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan, dibandingkan dengan total jumlah limbah B3 yang dihasilkan.</p>
	<p>Sumber Data</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Lingkungan Hidup 2. DLH Provinsi Kalimantan Tengah 3. DLH Kabupaten/Kota 4. Pelaku Usaha 5. Website Sistem Pelaporan dan Evaluasi Digital (SPEED) Kementerian Lingkungan Hidup plb3.menlhk.go.id
	<p>Cara Menghitung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Volume Limbah B3 (LB3) yang dikelola dibagi seluruh timbulan Limbah B3 (LB3) dikalikan 100%; 2. Data volume LB3 dan timbulan LB3 diperoleh berdasarkan data industri di Provinsi Kalimantan Tengah yang menghasilkan LB3 di website SPEED
	<p>Unit Bertanggung Jawab</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah</p>
	<p>Penanggung Jawab Data</p> <p>Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</p>
I.K 2.2	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)
	<p>Deskripsi</p> <p>Timbulan sampah yang didaur ulang adalah jumlah timbulan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik) yang melalui upaya pengurangan, pembatasan dan pemanfaatan kembali. Jumlah timbulan yang didaur ulang dihitung dari berbagai tempat daur ulang termasuk dari unit recycle center (pusat daur ulang) skala kota yang sudah beroperasi.</p>
	<p>Sumber Data</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Lingkungan Hidup 2. DLH Provinsi Kalimantan Tengah 3. DLH Kabupaten/Kota 4. Website Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup sipsn.menlhk.go.id
	<p>Cara Menghitung</p> $\left(\frac{\text{Jumlah sampah yang didaur ulang}}{\text{Jumlah total sampah yang dihasilkan}} \right) \times 100\%$
	<p>Unit Bertanggung Jawab</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah</p>



Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
S.S.2	Meningkatnya pengelolaan sampah dan Limbah B3
	Penanggung Jawab Data Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

d. Sasaran 3:

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
S.S.3	Meningkatnya ketaatan penanggung jawab usaha terhadap perijinan lingkungan dan penyelesaian sengketa/dugaan pidana
I.K 3.1	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi (%)
	<p>Deskripsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan: Ini merujuk pada tingkat kesetiaan atau ketepatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH. 2. Izin lingkungan: Ini merujuk pada izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan yang memerlukan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. 3. Izin PPLH (Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan Hutan): Ini merujuk pada izin yang diterbitkan untuk kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan lahan hutan. 4. PUU LH (Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Hutan): Ini merujuk pada izin yang diterbitkan untuk kegiatan penggunaan dan pemanfaatan lahan hutan. 5. Diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi: Ini menunjukkan bahwa izin-izin tersebut dikeluarkan oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi. <p>Sumber Data</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Lingkungan Hidup 2. DLH Provinsi Kalimantan Tengah 3. DLH Kabupaten/Kota <p>Cara Menghitung</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> $\frac{\text{Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang ditangani}}{\text{Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi}} \times 100 \%$ </div> <p>Unit Bertanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah</p> <p>Penanggung Jawab Data Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup</p>

e. Sasaran 4:

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian																																
S.S.4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah																																
I.K 4.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)																																
	<p>Deskripsi</p> <p>SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja (Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP). Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%)</p> <table border="1" data-bbox="566 779 1321 1317"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kategori</th> <th>Nilai Angka</th> <th>Interprestasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AA</td> <td>>90 – 100</td> <td>Sangat memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>A</td> <td>> 80 - 90</td> <td>Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BB</td> <td>>70 – 80</td> <td>Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>B</td> <td>>60 – 70</td> <td>Baik, akuntabilitasnya kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CC</td> <td>>50 – 60</td> <td>Cukup (memadai), akuntabilitas kinerja cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>C</td> <td>>30- 50</td> <td>Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>D</td> <td>0-30</td> <td>Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber Data</p> <p>Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disampaikan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah</p> <p>Cara Menghitung</p> <p>Dihitung dari hasil penilaian Inspektorat atas implementasi SAKIP di DLH dengan menggunakan instrument (Lembar Kerja Evaluasi) sesuai ketentuan yang berlaku</p> <p>Unit Bertanggung Jawab</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah</p> <p>Penanggung Jawab Data</p> <p>Sekretariat DLH</p>	No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi	1	AA	>90 – 100	Sangat memuaskan	2	A	> 80 - 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel	3	BB	>70 – 80	Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.	4	B	>60 – 70	Baik, akuntabilitasnya kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.	5	CC	>50 – 60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerja cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.	6	C	>30- 50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.	7	D	0-30	Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.
No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi																														
1	AA	>90 – 100	Sangat memuaskan																														
2	A	> 80 - 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel																														
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.																														
4	B	>60 – 70	Baik, akuntabilitasnya kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.																														
5	CC	>50 – 60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerja cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.																														
6	C	>30- 50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.																														
7	D	0-30	Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.																														